

5/7/22
19

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
FEDERASI OLAHRAGA PETANQUE INDONESIA (FOPI)
NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 415.4 / 1910 UM/ Dikbud
NOMOR : 001/MOU/FOPI-NTB/VII/2022

TENTANG
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN DAN PENGEMBANGAN
CABANG OLAHRAGA PETANQUE DI SATUAN PENDIDIKAN
SMA/SMK/SLB NEGERI DAN SWASTA SE-NUSA TENGGARA BARAT
"PETANQUE GOES TO SCHOOL"

Pada hari ini Selasa, tanggal lima. Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 19-A Mataram, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Ir. Ridwan Syah, M. Sc., M. M., M. Tp.
Ketua Federasi Olahraga Petanque Indonesi (FOPI) Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jl. Majapahit No.11 Kekalik Jaya, Kec Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83115, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama Program Pengarusutamaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Petanque di Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta Se-Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan menjalin kerjasama serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam bidang peningkatan peran serta Peserta Didik dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka penguatan Program Pengarusutamaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Petanque di Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta Se-Nusa Tenggara Barat (*Petanque Goes To School*)

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini antara lain pengembangan SDM peserta didik dan tenaga pendidik/tenaga pelatih/tenaga profesional, kegiatan pengembangan minat bakat siswa, serta pemanfaatan sarana dan prasarana (termasuk rencana pembuatan bola besi oleh SMK Teknologi) yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan dan penguatan Program Pengarusutamaan dalam Pengembangan Cabang Olahraga Petanque Nusa Tenggara Barat pada wilayah kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Ruang lingkup kerjasama ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama mempopulerkan program unggulan *Petanque Goes To School*.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

a. PIHAK PERTAMA :

1. Berhak mendapatkan akses (informasi, pengetahuan, teknologi dan pelayanan) dari PIHAK KEDUA untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkup PIHAK PERTAMA dalam rangka penguatan Program Pengarusutamaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Petanque Nusa Tenggara Barat.
2. Berkewajiban mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA :

1. Berhak memperoleh informasi dan pelayanan dari PIHAK PERTAMA bila diperlukan.

2. Berhak melakukan pembinaan, diklat dan pemanfaatan SDM (Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan) serta memanfaatkan sarana prasarana dari PIHAK PERTAMA atas penguatan dan pemajuan Program Pengarusutamaan dalam Pengembangan Cabang Olahraga Petanque Nusa Tenggara Barat dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Berkewajiban memberikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di Satuan Pendidikan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Semua biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ditanggung secara bersama dan atau sesuai kesepakatan, yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum).

Pasal 5 TATA TERTIB

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini akan dibuat tata tertib yang bertujuan untuk menjaga nama baik dan tidak menyebabkan kerugian kedua belah pihak, yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA jika hendak memperpanjang / memperbaharui perjanjian ini.

Pasal 7 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Apabila salah satu pihak nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama ini, maka pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak lainnya 1 (satu) bulan sebelum saat pemutusannya.
2. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian karena hal-hal tertentu, yang bukan seperti alasan yang tercantum dalam ayat (1), maka pemutusan perjanjian harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya 1 (satu) bulan sebelum saat pemutusannya.

3. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) yang memerlukan pemecahan oleh kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA

Tidak ada satu pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan kewajiban ini sejauh keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak yang pelaksanaannya terhalang atau terhambat oleh keadaan memaksa tersebut, telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

Pasal 9 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak diperoleh kesepakatan, para pihak memilih penyelesaian melalui jalur hukum dan memilih domisili di wilayah Kepaniteraan Pengadilan Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pasal 10 BIAYA MATERAI

Biaya materai yang timbul karena perjanjian ini semuanya menjadi tanggungan dan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 LAIN-LAIN

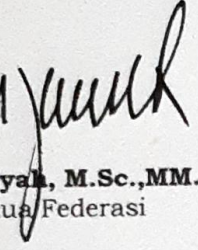
Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka akan diatur dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) atas dasar persetujuan kedua belah pihak dengan ketentuan perjanjian tambahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Mataram pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) perjanjian dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) perjanjian dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,




Dr. Ridwan Syah, M.Sc., MM., M.Tp
Ketua Federasi

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd
Kepala Dinas